

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma – norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>).

Pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Pasal 1 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pernyataan tersebut menjelaskan kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa

adanya manfaat yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimana pun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak :

1. Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiaya *public Investment*.

3.1.2 Jenis Pajak

Ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak, jenis pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas :

1. Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.

3. Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

4. Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

5. Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai.

b. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang terdiri atas :

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotr;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.3 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori Daya Pikul

Beban pikul untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukut daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- Unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Setiap warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya menarik pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjut negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar diharapkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan

pembangunan. Meskipun penerimaan pajak daerah telah ditetapkan dalam Undang-undang No : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di mana Pajak Kendaraan Bermotor yang penerimaannya cukup besar telah menjadi kewenangan Daerah Provinsi, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang ini Daerah Provinsi memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Namun dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh masing-masing Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan agar wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.

3.2.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hokum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015

3.2.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat.

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

3.2.4 Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Adapun Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

3.2.5 Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor adalah Tarif Pajak yang dikenakan atas dasar nilai jual kendaraan bermotor serta bobot kendaraan bermotor. Adapun penetapan tarif PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, di mana pada pasal 8 peraturan daerah tersebut telah mengatur tentang tarif sebagai berikut :

1. 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;
4. 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Sedangkan pada pasal 9 Perda nomor 2 tahun 2011 telah mengatur bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor roda dua dengan 200cc keatas dan kendaraan bermotor roda empat dengan nama dan alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif.

Adapun besarnya tarif progresif adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
3. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen)
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

3.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor telah diatur berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor meliputi hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajaknya adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Adapun harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Dan dalam penetapan NJKB, ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Namun, apabila Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor belum diketahui, maka dalam menentukan NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;

4. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
5. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
6. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
7. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Adapun bobot kendaraan dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian sebagai berikut :

1. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot kendaraan dihitung berdasarkan faktor-faktor :

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat Kendaraan Bermotor;
2. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder

Berdasarkan Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditinjau kembali setiap tahun.

Pada Pasal 10 Perda Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$

3.2.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mana pada pasal 25 telah mengatur tarif BBNKB sebagai berikut :

1. 12,5% x NJKB untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor baru/BBNKB I
2. 1% x NJKB untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua atau seterusnya/BBNKB II
3. 0,75% x NJKB untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor baru/BBNKB I
4. 0,075% x NJKB untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua/BBNKB II
- 5.

3.2.8 Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas merupakan wewenang Jasa Raharja. Penetapan tarif mengacu pada tabel penetapan tarif dan prorata menurut kode dan jenis kendaraan. Tabel ini sesuai dengan Peraturan Men. Keu. No 36/PMK010/2008 dengan tarif :

1. Sepeda Motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 30.000,-
2. Sepeda Motor dengan isi cylinder
 - a. 50cc s/d 250cc = Rp. 35.000,-
 - b. Di atas 250cc = Rp. 83.000,-
3. Pick up s/d 2.400cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp. 143.000,-
4. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1600cc sebesar Rp.73.000,-
5. Bus dan mikro bus angkutan umum sebesar Rp. 153.000,-
6. Bus dan mikro bus angkutan umum dan angkutan mobil penumpang lainnya di atas 1600cc sebesar Rp. 90.000,-
7. Truk mobil tengki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400cc, truk kontainer dan sejenisnya sebesar Rp.163.000,-

Berdasarkan uraian di atas, untuk memudahkan penulisan Tugas Akhir, penulis hanya membatasi pada pembahasannya tentang Pajak Kendaraan Bermotor sesuai judul Tugas Akhir yang penulis ambil yaitu Tinjauan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Rasio Realisasi Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Demak. Karena penerimaan keuangan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis mengapa pajak kendaraan bermotor mempunyai peranan yang besar terhadap penerimaan keuangan daerah, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, adalah :

1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor semakin meningkat.

Produksi kendaraan bermotor yang terus meningkat dan Industri otomotif yang terus melakukan inovasi-inovasi terhadap produknya telah menarik minat konsumen/masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor semakin meningkat.

Dengan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor tersebut, sehingga target penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Demak juga meningkat.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dengan meningkatnya target penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut, merupakan tantangan bagi UP3AD Kabupaten Demak untuk pencapaiannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Demak untuk mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut, antara lain memberikan pelayanan yang semakin baik kepada wajib pajak, melakukan sosialisasi/himbauan kepada wajib pajak/masyarakat agar mereka membayar pajak tepat waktu. Dan adanya kesadaran masyarakat/wajib pajak yang telah membayar pajaknya tepat waktu,

2 Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, diharapkan membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat untuk mencapai kehidupannya yang lebih baik, baik masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal berada di pedesaan, dan dalam mengatasi kehidupan sehari-harinya mereka cenderung berfikir praktis. Sebagai contoh dalam mengatasi transportasi angkutan umum yang tidak menjangkau sampai pelosok dan sering menunggu lama untuk menaikinya, mereka cenderung beralih pada kepemilikan kendaraan bermotor pribadi yang mereka anggap murah dan praktis. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut selain sudah menjadi gaya hidup atau menjadi suatu kebutuhan primer juga didukung persaingan harga kendaraan bermotor yang cenderung kompetitif/murah.

3 Fasilitas Kredit kepemilikan kendaraan yang mudah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sebagai penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut disebabkan karena adanya pihak ketiga yang memberikan kemudahan

kepada masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor secara dengan uang muka yang terjangkau, tingkat suku bunga yang rendah dan angsuran kredit yang terjangkau. Dengan kemudahan kredit kendaraan bermotor tersebut maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor bertambah, sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Demak meningkat.

3.2.9 Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, pembayaran pajak terhutang tersebut harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh Pemerintah. Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, dan dipungut di wilayah kendaran bermotor terdaftar kecuali bagi wajib pajak yang akan memperpanjang notice dapat dilakukan di kota lain dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Wilayah Kabupaten Demak dari tahun 2011 s/d tahun 2015 adalah sebesar Rp. 6.707.513.000 dengan rincian tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 4.449.729.000,- dan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.257.784.000,- Untuk mengetahui besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2011 s/d tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.1
 Rekapitulasi Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
 UP3AD Kabupaten Demak Tahun 2011 s/d 2015

No	TAHUN	OBYEK	PKB (Rp)
1.	2011	11.059	1.094.762.000
2.	2012	11.619	1.194.711.625
3.	2013	14.376	1.584.049.500
4.	2014	18.794	2.316.295.275
5.	2015	31.134	4.449.729.000

Sumber: UP3AD Kabupaten Demak

Tabel 3.2
 Rekapitulasi Tunggalan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4
 UP3AD Kabupaten Demak Tahun 2011 s/d 2015

No.	TAHUN	OBYEK	PKB (Rp)
1.	2011	231	172.071.600
2.	2012	292	268.703.000
3.	2013	508	564.363.300
4.	2014	877	1.075.865.900
5.	2015	1.711	2.257.784.000

Sumber : UP3AD Kabupaten Demak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Demak adalah :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
2. Kelalaian wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Terdapat beberapa kendaraan bermotor yang tidak diketahui keberadaannya/statusnya.

3.2.10 Dasar dan Mekanisme Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Dari permasalahan tersebut di atas, sebagai dasar untuk memungut pajak kendaraan bermotor yang terhutang dari tahun 2011 s/d tahun 2015, telah diterbitkan Surat Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah No: 973/0007767 Tanggal 22 April 2015 tentang Intensifikasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah Nomor: 973/10.587/2015 tanggal 2 September 2015 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor dengan system door to door di lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan surat Sekda Provinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Kepala DPPAD Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas, UP3AD Kabupaten Demak sebagai pelaksana teknis pemungut pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kabupaten Demak telah melakukan kegiatan/pe-nagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara door to door. Upaya lain yang dilakukan oleh UP3AD Kabupaten Demak adalah melakukan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor/pemutihan denda PKB bagi wajib pajak .

Namun hasilnya kurang efektif, karena dari tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2011 s/d tahun 2014 sebesar Rp. 3.392.161.175,- yang terdiri

dari tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 2.316.295.275,- dan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 1.075.865.900. Tetapi setelah dilakukan penagihan secara door to door dan dilaksanakan pemutihan (penghapusan denda pajak kendaraan bermotor) dijumpai tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 bukanna turun, tetapi mengalami kenaikan, sebesar Rp. 3.315.351.825,- atau naik 49,47% dengan rincian jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 4.449.729.000,- dan tunggakan pajak kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.257.784.000,- sehingga total tunggakan pajak dari tahun 2011 s/d tahun 2015 mencapai Rp. 6.707.513.000,-

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa kecenderungan kenaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang sejak tahun 2011 s/d tahun 2015 mengalami kenaikan, sebesar Rp. 6.707.513.000,- kenaikan tersebut selain disebabkan karena alasan-alasan klasik dari wajib pajak, seperti misalnya ketika diadakan pengecekan ke rumah-rumah wajib pajak, mereka menyatakan bahwa kendaraan bermotor yang dimilikinya hilang dan atau pemiliknya telah meninggal dunia, selain hal tersebut juga dijumpai adanya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo rendah, selain hal tersebut juga dijumpai alasan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa mereka enggan membayar pajaknya karena kendaraan bermotor yang dimilikinya motor tua.

Menyikapi uraian tersebut di atas, maka dengan semakin meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun (tahun 2011 s/d tahun 2015) mencapai Rp. 6.707.513.000,- akibatnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Demak tidak mencapai target.

3.2.11 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2011 s/d 2015

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar terhadap penerimaan pajak daerah. Setiap penyusunan anggaran daerah juga disusun rencana target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, rencana anggaran pajak kendaraan bermotor dan presentasinya, maka akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi PKB UP3AD Kabupaten Demak

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Realisasi Penerimaan PKB (%)
2011	34.311.330.000	36.523.175.000	106.45%
2012	38.825.000.000	42.173.615.300	108.62%
2013	45.171.000.000	46.197.346.450	102.27%
2014	49.875.000.000	55.758.931.350	111.80%
2015	72.648.000.000	63.894.825.900	87.95%
Rata-rata			103.42%

Sumber: UP3AD Kabupaten Demak

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2011 s/d tahun 2014 mengalami kenaikan dan

pencapaiannya telah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor rata-rata mencapai 107,28% dari target yang ditetapkan (lihat Tabel 3.3). Namun untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.72.648.000.000,- namun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UP3AD Kabupaten Demak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 hanya tercapai sebesar Rp. 63.894.825.900,- atau 87,95%.